

**STANDARISASI PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN DASAR MENENGAH ISLAM DI INDONESIA
STANDARD OF QUALITY ASSURANCE
OF BASIC ISLAMIC SECONDARY IN INDONESIA**

Muhammad Nizam

Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta

Junita Dwi Wardhani

FKIP, Universitas Muhammadiyah Surakarta Jl. A. Yani, Pabelan, Kartasura, 57162, Surakarta
nizam_khieee.org

ABSTRACT

Education quality assurance is an integral part of the education system Indonesian from early childhood to the high education. From approximately 215.356 schools, there are more than 50.000 primary to secondary education which is managed by the foundation of Islam and religious affairs ministry. Only about 37% institution were accredited. This means about 63% were still below national standard of education. Number of islamic education institution are quite a lot and there are many education institutions do not meet with the national quality assurance standard and give quality of graduated is not as expected. This paper aims to present about the need for standardization of quality assurance from the Islamic primary and secondary education in order to unite and characterize SNPs Kemendikbud that incorporate with Al-Quran and Al-Hadits as guidelines. This standard need to be formulated by forum composed of representatives of the institutions that organize school / madrasah islam in Indonesia, so the curriculum developed to meet the expected learning outcomes either Islamic standard education or KKNL.

Keywords : *Quality Assurance for Education, BAN S/M, Standarization, Accreditation*

ABSTRACT

Penjaminan mutu pendidikan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan di Indonesia dari PAUD hingga Perguruan Tinggi. Dari sekitar 215.356 sekolah terdapat lebih dari 50.000 pendidikan dasar sampai menengah yang dikelola oleh yayasan islam dan kementerian agama. Baru sekitar 37% yang terakreditasi. Artinya 63% masih berada di bawah standar nasional pendidikan. Jumlah pendidikan Islam yang cukup banyak dan masih banyaknya institusi pendidikan belum memenuhi standar penjaminan mutu nasional membuat kualitas profil lulusannya tidak sesuai yang diharapkan. Paper ini bertujuan untuk memaparkan tentang perlunya standarisasi penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah Islam agar dapat menyatukan antara SNP kemendikbud dan mencirikan pembelajaran yang memasukkan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai pedomannya. Standar ini perlu dirumuskan oleh forum yang terdiri dari perwakilan lembaga-lembaga yang menyelenggarakan sekolah atau madrasah islam yang ada di Indonesia, sehingga kurikulum yang disusun dapat memenuhi capaian pembelajaran yang diharapkan baik secara standar pendidikan islam maupun KKNL.

Kata Kunci : Jaminan Kualitas untuk Pendidikan, BAN S/M, Standarisasi, Akreditasi

PENDAHULUAN

Mutu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian kualitas pendidikan di Indonesia, dari tingkatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai dengan Pendidikan Tinggi (PT). Dalam nawacita pemerintahan Presiden Jokowi-JK, terutama bidang pendidikan, salah satu prioritas pemerintahan Indonesia adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan daya saing dan melakukan revolusi karakter bangsa. Dalam pelaksanaannya, beberapa prioritas tindakan telah dilakukan, yang pertama dengan melakukan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional yang berlandaskan budi pekerti dan kewarganegaraan, selanjutnya melakukan evaluasi terhadap model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional dan ketiga adalah menjaga muatan kurikulum tetap mengakomodir aspek muatan nasional, muatan local dalam rangka menumbuh-kembangkan pemahaman filosofi Bhinneka Tunggal Ika dan pendidikan harus terdiri dari 70% mengenai budi pekerti untuk pendidikan dasar. Dalam menunjang nawacita ini peningkatan kualitas pendidik baik dari sisi tunjangan, fasilitas dan karir, pemerataan fasilitas pendidikan di wilayah terpencil, serta memperkecil kesenjangan kualitas pendidikan menjadi prioritas yang tidak terpisahkan dalam nawacita ini (lentera edukasi, 2016).

Berdasarkan data dari Kemdikbud, Jumlah sekolah di Indonesia pada tingkat dasar dan menengah adalah sebanyak 215.356 sekolah mulai dari tingkat (SD, SMP, SMA, SMK dan PLB) dengan jumlah guru 2,91 juta dan 45,24 juta siswa di tahun 2017 (<http://Jendela.data.kemdikbud.go.id>), yang tersebar di 35 propinsi. Dari sebanyak ini sebanyak

78% adalah sekolah negeri dan 22% sekolah Swasta. Banyak diantara sekolah, dikelola oleh yayasan atau konsorsium keagamaan seperti halnya Muhammadiyah (5.519 sekolah), Jaringan Sekolah Islam Terpadu (2.317 Sekolah), Ittishal atau yang dikelola oleh kementerian lain seperti kementerian agama berupa Madrasah (MI/MTs/MA) sebanyak 49.337 sekolah. Banyaknya sekolah swasta ini bisa menjadi salah satu kekuatan tetapi bisa pula menjadi kelemahan apabila tidak dikelola dengan baik. Beberapa sekolah yang dikelola oleh yayasan swasta ini bahkan bisa menjelma menjadi sekolah modern unggulan yang prestasi siswanya dapat mengungguli sekolah-sekolah negeri. Munculnya fenomena sekolah modern yang unggul ini menjadikan pergeseran dalam destinasi orang tua dalam mengarahkan anak untuk mencari sekolah. Mereka tidak segan-segan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta yang kualitasnya bagus daripada sekolah negeri, walaupun biaya yang harus dikeluarkan jauh lebih tinggi, dan inipun melalui antrian yang sangat panjang. Namun demikian masih banyak juga sekolah-sekolah swasta yang masih jauh standarnya dari standar nasional pendidikan sebagaimana yang dicantumkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 32 Tahun 2013.

Kondisi geografi Indonesia yang sangat luas dapat dan tidak terstandarisasinya sistem pendidikan sekolah di Indonesia dapat mengakibatkan kualitas lulusan yang diharapkan dari sekolah menjadi menurun. Bahkan kondisi ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan politik. Beberapa kejadian

terorisme di Indonesia, ditengarai salah satunya dari lemahnya pendidikan di sekolah Islam karena pemahaman tentang akidah yang kurang tepat diberikan oleh pendidik mereka. (Purwanto, 2007). Selain itu banyaknya sekolah yang dikelola yayasan maupun konsorsium akan membawa platform standar yang berbeda satu antara lulusan pada sekolah yang dikelola yayasan satu dengan yang lain. Oleh sebab prosentase banyaknya sekolah yang dikelola oleh yayasan, konsorsium maupun kementrian agama khususnya agama islam, maka standar pendidikan islam ini di Indonesia apakah relevan dan perlu disatukan. Hal ini diperlukan agar standarisasi dan profil lulusan dapat ditentukan pada setiap jenjang pendidikannya. Dengan adanya kemampuan profil lulusan ini maka pengembangan penyatuan standarisasi platform sekolah-sekolah sejenis dengan lembaga pendidikan sekolah di luar negeri dapat mudah dilakukan. Hal ini berarti sekolah-sekolah dasar, menengah dan atas keagamaan khususnya Islam dapat diterima di luar negeri, selain di Indonesia.

1. Standarisasi dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP dan perubahannya pada pasal 2 ayat (2), PP Nomor 32 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan yang sesuai dengan SNP perlu dilakukan dalam tiga program terintegrasi, yaitu evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Proses evaluasi terhadap seluruh aspek pendidikan harus

diarahkan pada upaya untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan bermutu dan memberdayakan mereka yang dievaluasi sehingga menghasilkan lulusan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Standardisasi pendidikan memiliki makna sebagai upaya penyamaan arah pendidikan secara nasional yang mempunyai keleluasaan dan keluwesan dalam implementasinya. SNP harus dijadikan acuan oleh pengelola pendidikan, dan di sisi lain menjadi pendorong tumbuhnya inisiatif dan kreativitas untuk mencapai standar yang ditetapkan. SNP harus mampu menjadi acuan guna memetakan secara utuh profil kualitas sekolah atau madrasah. Selanjutnya pada Pasal 91 ayat (1) dalam PP tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Bahkan Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa semua satuan atau program pendidikan wajib mengikuti akreditasi yang diselenggarakan oleh BAN-S/M, BAN-PT, atau BAN-PPNF sesuai dengan kewenangan masing-masing. Namun demikian implementasinya masih belum bisa dijalankan sepenuhnya.

Sekolah/Madrasah adalah bentuk satuan pendidikan formal dari setiap jenjang mulai dari Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Luar Biasa (SLB), dan satuan pendidikan formal lain yang sederajat. Kelayakan

program dan/atau satuan pendidikan harus mengacu pada SNP. SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan kualitas sekolah atau madrasah. Lingkup SNP meliputi : (1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan; dan (8) standar penilaian pendidikan.

Mutu pendidikan pada satuan pendidikan mempunyai makna menghasilkan dan memberikan hanya yang terbaik. Dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 91 disebutkan bahwa, setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan dilakukan agar setiap satuan pendidikan dapat minimal memenuhi atau melampaui SNP sesuai dengan kemampuannya. Penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. Selanjutnya, pada Pasal 1 ayat 18 dinyatakan bahwa penjaminan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Dalam implementasinya, kegiatan penjaminan mutu dilakukan secara sinergis oleh berbagai pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Penjaminan mutu yang sifatnya internal dilakukan oleh internal satuan pendidikan sendiri sedang yang bersifat eksternal dilakukan oleh berbagai pihak atau instansi di luar satuan pendidikan yang secara formal memiliki tugas dan fungsi berkaitan

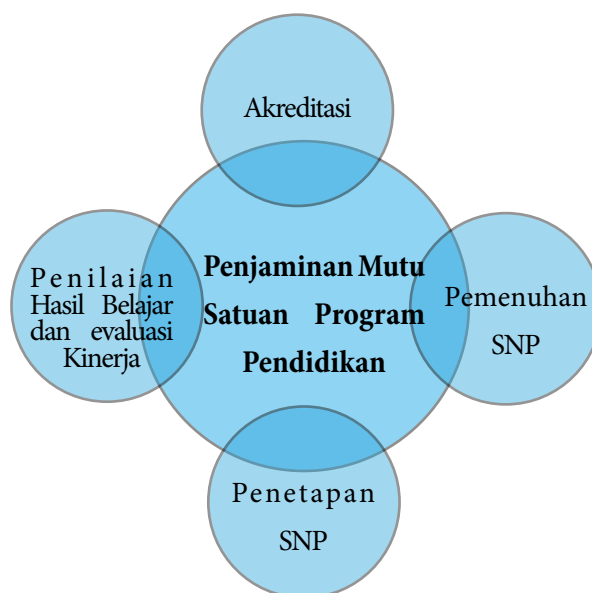
dengan untuk meningkatkan mutu setiap satuan pendidikan secara berkelanjutan.

Penjaminan mutu secara internal dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Langkah penjaminan mutu ini meliputi: pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, pengembangan visi dan misi, pengembangan kurikulum pendidikan, melakukan penilaian hasil belajar, evaluasi kinerja pendidikan dan melakukan penjaminan mutu di satuan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah atau madrasah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas (PP Nomor 19 Tahun 2005). Pengembangan visi dan misi dilakukan dengan mengacupada Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006. Pengembangan Kurikulum dapat dikembangkan dengan menggunakan Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007) atau menggunakan Kurikulum 2013-yang sampai saat ini ditunda pelaksanaannya secara nasional. Penilaian hasil belajar termasuk ujian sekolah atau madrasah dilakukan dengan dasar Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007. Evaluasi kinerja pendidikan dibuat sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan melakukan penjaminan mutu pendidikan untuk memenuhi dan melampaui SNP dilakukan dengan dasar PP Nomor 19 Tahun 2005.

Empat unsur yang berperan dalam penjaminan mutu oleh pihak eksternal meliputi: penetapan SNP, pemenuhan SNP, penentuan

kelayakan satuan atau program pendidikan dan penilaian hasil belajar dan evaluasi pendidikan. Penetapan SNP dikembangkan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. SNP dikembangkan oleh BSNP selanjutnya ditetapkan oleh Mendiknas dalam bentuk Permendiknas (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 76 dan 77). SNP yang telah ditetapkan digunakan sebagai acuan untuk dicapai atau dilampaui oleh setiap satuan pendidikan. Pemenuhan SNP dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan dan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, LPMP, dan instansi pembina pendidikan tingkat Pusat (Pasal 92, PP Nomor 19 Tahun 2005). Instansi atau lembaga tersebut membantu satuan pendidikan untuk memenuhi SNP melalui program-program pembinaan yang dilakukan sesuai kewenangannya. Penilaian kelayakan satuan atau program pendidikan dilakukan dengan cara mengecek derajat pemenuhan SNP yang telah dicapai oleh satuan atau program pendidikan dengan mengacu pada kriteria SNP. Kegiatan penilaian ini dilakukan oleh BAN-S/M sebagai bentuk akuntabilitas publik (UU Nomor 20 tahun 2003 Pasal 60; PP Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 86 dan 87; serta Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005, Pasal 1). Hasil akreditasi dalam bentuk peringkat kelayakan dan rekomendasi tindak lanjut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam program pemenuhan SNP baik oleh satuan pendidikan maupun instansi-instansi Pembina. Sedangkan penilaian hasil belajar dan evaluasi pendidikan sebagai acuan dalam penjaminan mutu diimplementasikan dalam bentuk ujian nasional (UN), Uji kompetensi lulusan dan evaluasi kinerja pendidikan oleh

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau Kota; serta Lembaga Evaluasi Mandiri yang dibentuk masyarakat atau organisasi profesi untuk menilai pencapaian SNP (PP Nomor 19 Tahun 2005). Hasil-hasil ujian dan evaluasi kinerja oleh berbagai instansi menjadi masukan eksternal dalam penjaminan mutu satuan pendidikan maupun program penjaminan mutu secara keseluruhan. Hubungan empat unsur dalam penjaminan mutu satuan pendidikan ditunjukkan pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Hubungan Antar Unsur dalam Penjaminan Mutu Pendidikan (Mu'ti dkk., 2016)

Penjaminan mutu internal dan eksternal merupakan rambu-rambu dan amanat bahwa pada setiap satuan pendidikan perlu dilakukan penjaminan mutu sifatnya wajib menurut perundang-undangan. Kedua peran penjaminan mutu baik eksternal maupun internal tersebut, sungguhpun dapat dibedakan, memiliki keterkaitan satu sama lain. Penetapan standar dilakukan secara nasional dan tingkat satuan pendidikan dilakukan oleh satuan pendidikan

dan lembaga-lembaga terkait, dan penjaminan mutu eksternal melakukan assessment terhadap kecukupan keterpenuhan standar yang dilakukan oleh setiap satuan pendidikan. Idealnya, penjaminan mutu eksternal seharusnya dilakukan secara independen atau mandiri baik dari sisi lembaga maupun pendanaannya untuk menjaga kualitas dan bebas dari segala kepentingan. Namun yang terjadi di Indonesia Pendanaannya masih bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

2. Akreditasi Sekolah dan Madrasah

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pasal 60 tentang Akreditasi berbunyi sebagai berikut. (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan; (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik; (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka; (4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Proses harus akreditasi ini dilakukan secara berkala dan terbuka dengan tujuan untuk membantu dan memberdayakan program dan satuan pendidikan agar mampu mengembangkan sumber dayanya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

Mekanisme akreditasi adalah merupakan salah satu upaya untuk menjamin dan mengendalikan kualitas pendidikan. Untuk melaksanakan proses akreditasi, maka pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah (BAN-S/M) (Permendikbud Nomor 59 Tahun 2012). Pelaksanaan akreditasi oleh BAN-S/M didasarkan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP Nomor 19 tahun 2005. Dalam perundang-undangan ini Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. Kewenangan ini dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberikan untuk melakukan akreditasi (BAN-S/M). BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada SNP. BAN-S/M merupakan badan nonstruktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan bertugas untuk merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, dan melaksanakan akreditasi sekolah atau madrasah. Untuk melaksanakannya, BAN-S/M menyusun Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah yang dilakukan sesuai dengan

ketentuan, prinsip, norma, dan prosedur yang berlaku. Dengan demikian, penjaminan dan pengendalian kualitas pendidikan diharapkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (UU Nomor 20 Tahun 2003). Akreditasi sekolah/madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Kegiatan akreditasi diharapkan menjadi pendorong dan dapat menciptakan suasana kondusif bagi perkembangan pendidikan dan memberikan arahan untuk melakukan penjaminan mutu sekolah atau madrasah yang berkelanjutan, serta terus berusaha mencapai mutu yang diharapkan.

Akreditasi sekolah atau madrasah bertujuan untuk: memberikan informasi dan memberikan pengakuan tentang peringkat kelayakan sekolah/madrasah atau program yang dilaksanakannya, menetapkan mutu pendidikan dan memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai bentuk akuntabilitas publik. Sedangkan hasil akreditasi sekolah/madrasah dapat dimanfaatkan diantaranya adalah untuk acuan, motivator dalam upaya peningkatan mutu dan rencana pengembangan, umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga secara bertahap, terencana dan kompetitif sekolah/madrasah ditingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional

bahkan regional dan internasional. Selain itu akreditasi dapat digunakan untuk bahan informasi bagi sekolah/madrasah untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana dan acuan bagi lembaga terkait dalam mempertimbangkan kewenangan sekolah/madrasah sebagai penyelenggara ujian nasional. Dalam perkembangannya akreditasi ini di rasakan sebagai beban bagi tingkat satuan pendidikan. Hal ini ditunjukkan tingkat satuan pendidikan yang telah melaksanakan akreditasi. Data diambil dari sumber data : <http://data.go.id/dataset/sekolah-per-jenjang-akreditasi> (Per maret 2016). Tabel 1 dan Tabel 2 menunjukkan jumlah tingkat satuan pendidikan yang telah menjalankan akreditasi dan belum menjalankan akreditasi dari negeri dan swasta. Dari dua tabel ini memperlihatkan tingkat satuan pendidikan yang belum terakreditasi dari sisi jumlah adalah SD dan SLB, baik negeri maupun swasta. Hal ini dapat difahami disebabkan karena jumlahnya yang sangat banyak, selain itu lokasi SD banyak di tempat terpencil, sehingga menyulitkan proses akreditasi. Dengan standar yang diberikan SNP terutama pada sarana dan prasarana sangat susah bagi SD dan SLB di daerah terpencil untuk bisa terakreditasi baik. Data ini akan dapat memberikan tantangan bagi pemerintah untuk segera bisa minimal memenuhi SNP. Semakin tinggi level pendidikan trend tingkat kebutuhan akan akreditasi juga semakin besar. Hal ini menunjukkan semakin tinggi level pendidikan akreditasi akan semakin diperlukan untuk meningkatkan mutu lulusannya.

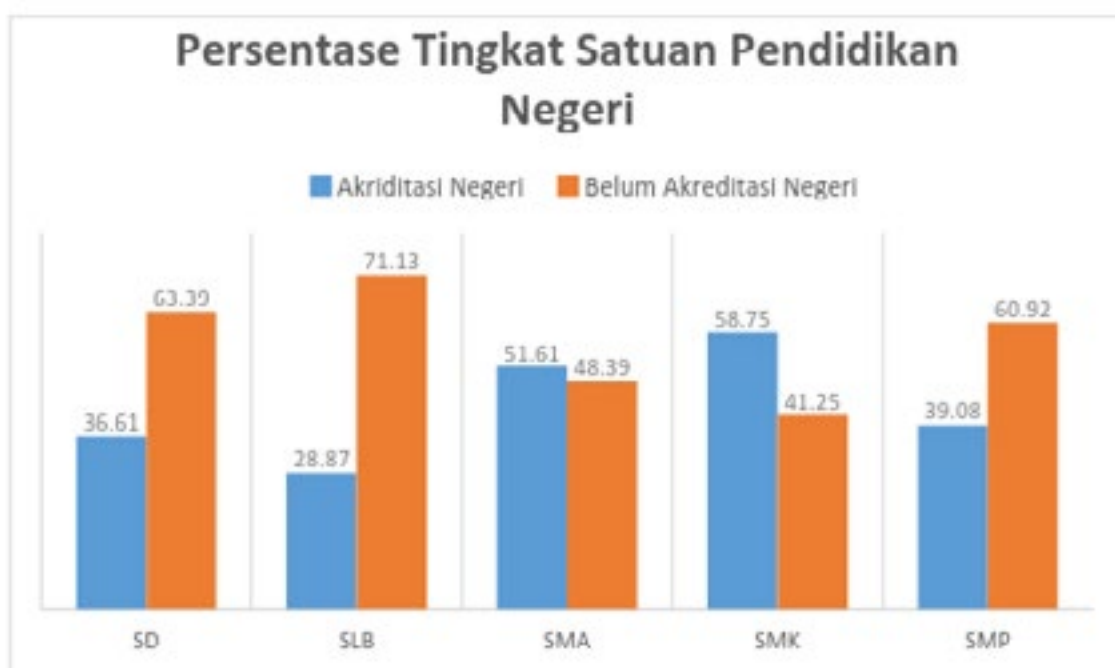
Tabel 1. Jumlah Tingkat Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Akreditasi (Negeri)

Jenjang	Akreditasi A	Akreditasi B	Akreditasi C	Belum Akreditasi
SD	9951	31109	7430	83954
SLB	46	45	6	239
SMA	1747	1203	345	3090
SMK	809	860	289	1375
SMP	3590	3422	1766	13684

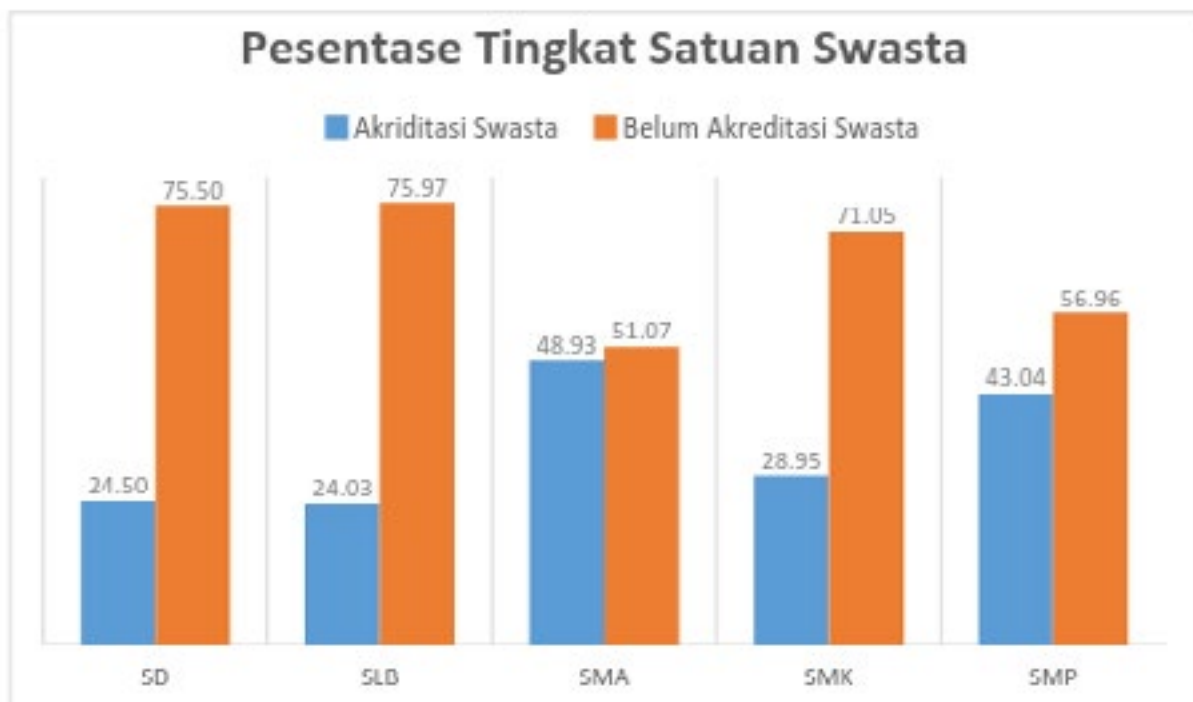
Tabel 2. Jumlah Tingkat Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Akreditasi (Swasta)

Jenjang	Akreditasi A	Akreditasi B	Akreditasi C	Belum Akreditasi
SD	1553	1551	651	11574
SLB	66	156	32	803
SMA	1124	1476	526	3263
SMK	818	1511	402	6704
SMP	2139	3292	890	8364

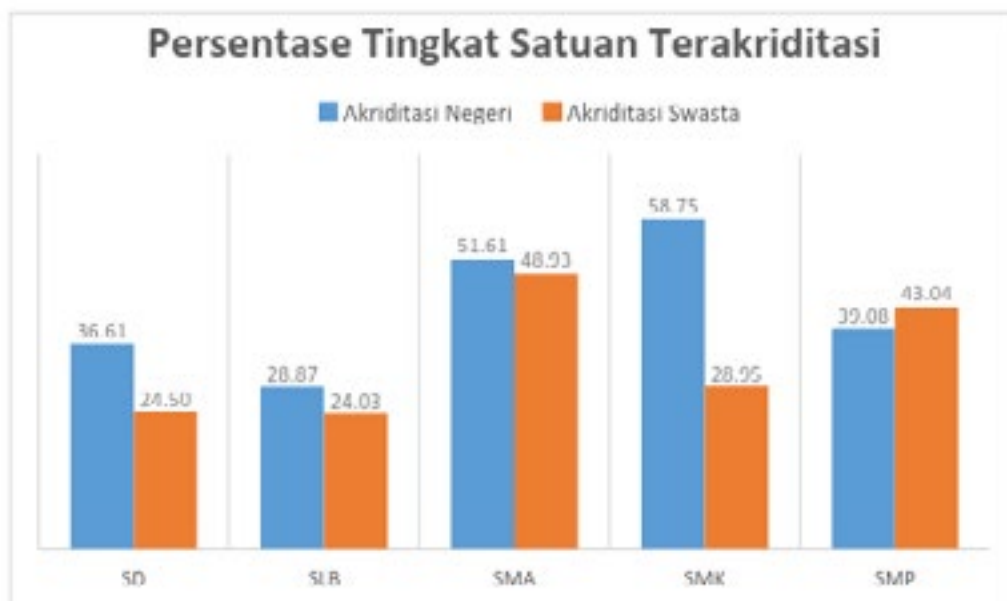
Persentase tingkat satuan pendidikan negeri dan swasta dalam menjalankan penjaminan mutu akreditasi dapat digambarkan sebagaimana terlihat pada Gambar 2 dan Gambar 3. Pada Gambar 2 terlihat kebutuhan akan akreditasi di tingkat SMA antara negeri dan swasta lebih besar dibandingkan jenjang satuan pendidikan yang lainnya masing-masing ditunjukkan sebagai 51% dan 49%. Hal ini disebabkan diantaranya karena akreditasi SMA digunakan dalam pertimbangan pada seleksi penerimaan mahasiswa baru. Jadi terlihat korelasi yang begitu dekat antara kedua hal ini. Selain itu kemungkinan tingkat kesadaran pengelola SMA atas keperluan akreditasi semakin besar.



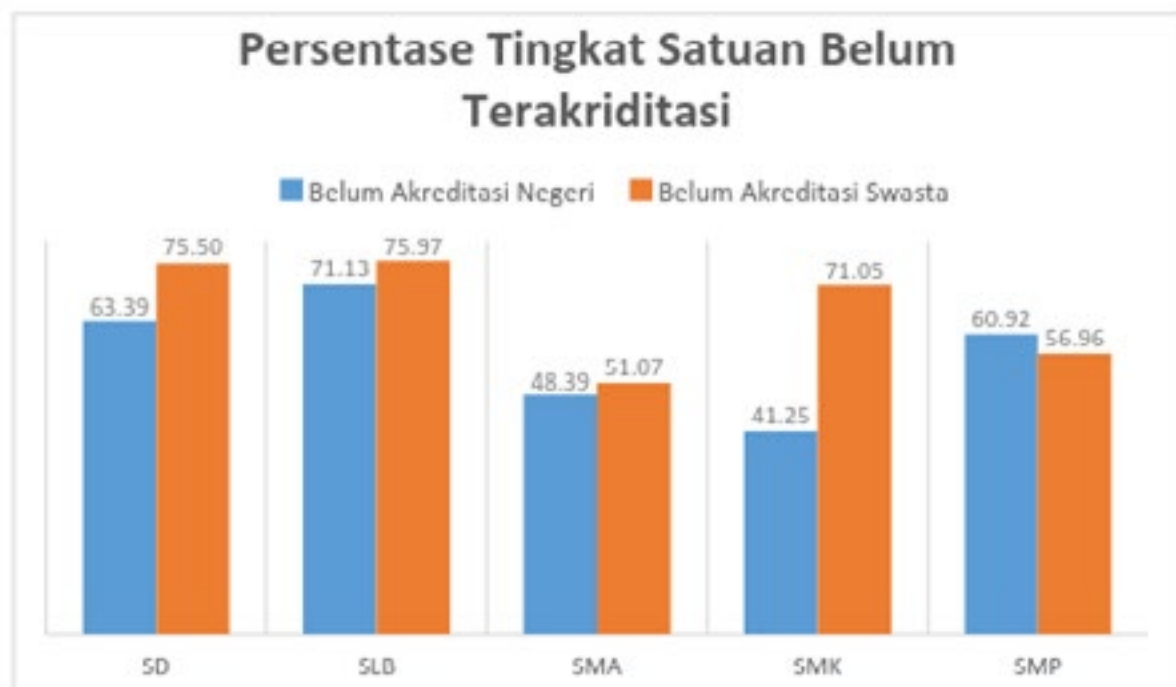
Gambar 2 Persentase Tingkat Satuan Pendidikan Negeri dalam menjalankan akreditasi



Perbandingan ketaatan tingkat satuan pendidikan dalam melakukan akreditasi dapat dilihat di dalam Gambar 4 dan Gambar 5. Dari kedua gambar ini terlihat bahwa pada level SMP dan SMA tingkat kesadaran atas akreditasi pada tingkat ini hampir sama, di swasta dan negeri. Tingkat kesadaran ini salah satunya karena kepentingan yang sama akreditasi menjadi pertimbangan dalam penerimaan mahasiswa. Selain ini akreditasi juga sudah menjadi pertimbangan dalam penerimaan lulusan di dunia kerja. Salah satunya karena kompetensi lulusan juga diperlukan di dunia kerja. Sehingga tingkat SMK terutama dari SMK negeri, memiliki kepedulian lebih besar terhadap akreditasi. Namun demikian masih perlu ditingkatkan akan kepedulian tingkat SMP dan SD akan kepentingan akreditasi.



Gambar 4 Perbandingan Tingkat Satuan Pendidikan dalam menjalankan akreditasi



Gambar 5 Perbandingan Persentase Tingkat Satuan Pendidikan yang belum melaksanakan akreditasi

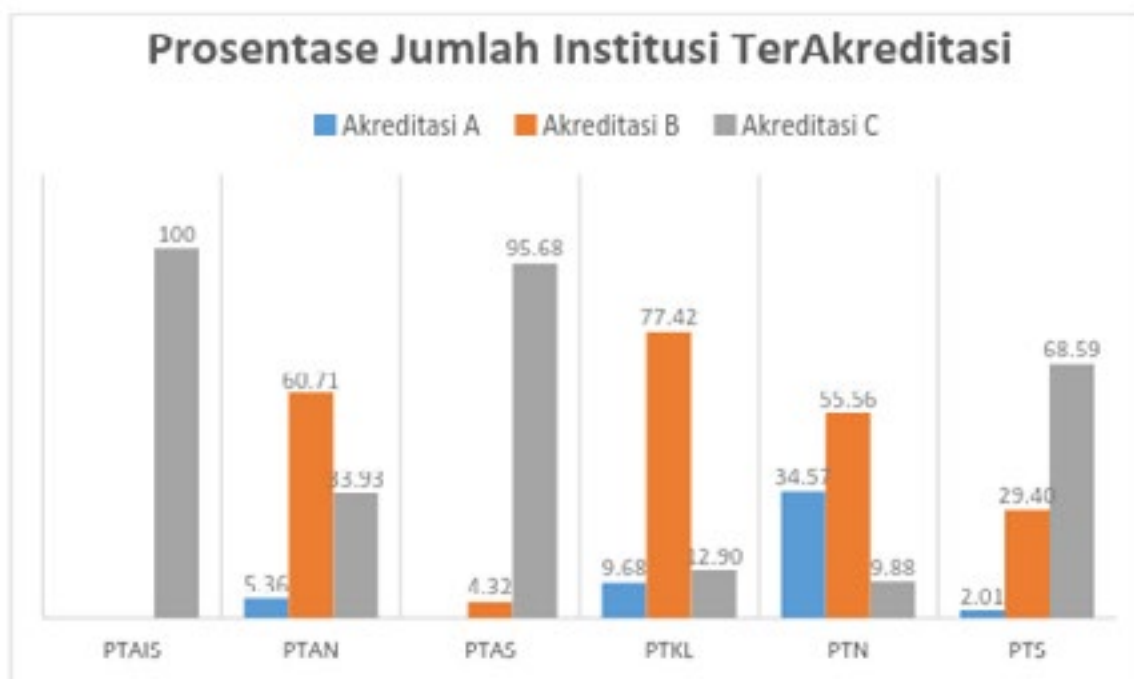
Permasalahan mutu pendidikan pada satuan pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dalam satu sistem yang saling mempengaruhi. Mutu luaran dipengaruhi oleh mutu masukan dan mutu proses. Komponen masukan pendidikan secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan adalah adanya intervensi kebijakan SNP. Proses pencapaian mutu satuan pendidikan melalui pemenuhan SNP tersebut meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Pencapaian mutu secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program secara terus menerus dan berkelanjutan merupakan upaya penjaminan mutu satuan pendidikan yang bersangkutan.

3. Pengembangan Standar Mutu Pendidikan untuk Sekolah Islam

Dari 215 ribu sekolah/madrasah dari satuan pendidikan dasar sampai menengah di Indonesia, terdapat lebih dari 60.000 sekolah yang dikelola oleh yayasan, atau konsorsium yayasan sekolah islam atau berada dibawah pengelolaan Kementerian Agama. Banyaknya jumlah sekolah islam ini memerlukan perhatian yang serius karena standar mutu pendidikan yang diberikan juga berbeda dengan standar pendidikan pada umumnya. Munculnya sekolah-sekolah ini dilandasi karena hausnya akan sistem pendidikan yang unggul di bidang agama sekaligus unggul dibidang pengetahuan umum dan sains. Implikasinya dari hal ini adalah muncul banyaknya *full day school*. Ada dua pendapat yang saling bertentangan satu dengan yang lain yakni yang mendukung dan

menentang. Pendapat yang mendukung adalah dengan penambahan jam ini diharapkan dapat mengurangi kegiatan sekolah di luar yang menjurus ke arah merusak dan pergaulan negatif lingkungan. Selain itu pulangnya siswa yang pukul 1 siang sampai rumah dikhawatirkan tidak ada pengawasan karena sebagian orang tua bekerja dan pulang baru pada sore hari, sehingga siang hari siswa dapat mengerjakan tugas dan PR di sekolah, selanjutnya guru pendidik dapat terbantu mendapatkan 24 jam seminggu, selain itu mengakibatkan waktu untuk bersama keluarga (*family time*) lebih banyak karena hari sabtu dan minggu bisa libur. Namun demikian kenyataannya tidak setiap sekolah dapat melaksanakannya mengingat kondisi geografis Indonesia yang banyak ada dipelosok, selain juga alasan perekonomian (paradigma sekolah belum menjadi kebutuhan pokok).

Apabila penerapan SNP sekolah dan madrasah dibandingkan dengan perguruan tinggi (PT) polanya hampir sama. Dari data yang diperoleh dari BAN-PT tentang prosentase PT yang terakreditasi secara institusi adalah sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 6.



Gambar 6 Persentase Jumlah Institusi PT yang Terakreditasi

Dari Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS), Perguruan Tinggi Agama Negeri (PTAN), Perguruan Tinggi Agama Swasta (PTAS), Perguruan Tinggi Kedinasan (PTKL), Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) didapatkan tingkat kesadaran akreditasi juga masih rendah. Dari sumber kelembagaan.ristekdikti.go.id/perguruantinggi/index.php/statistik-5 jumlah perguruan tinggi di Indonesia aktif sebanyak

lebih dari 4.400. Dari sebanyak ini data tahun 2016 (BAN-PT) baru sekitar 1130-an Institusi yang mengajukan dan memiliki akreditasi. Dari jumlah ini prosentase unggul atau terakreditasi A untuk terbanyak ada di PTN, sekitar 34.57%. Dengan terbitnya Permenristek Nomor 44 tahun 2015, Permenristek No 32 Tahun 2016 dan Permenristek Nomor 62 tahun 2016, setiap institusi diwajibkan untuk melakukan akreditasi prodi dan institusinya

ke BAN-PT atau lembaga Independen lainnya yang diperbolehkan melakukan akreditasi. Hal ini adalah pekerjaan yang sangat besar demi untuk melakukan perbaikan mutu di PT. Gambar 6 ini apabila diperhatikan terdapat korelasi yang cukup kuat kenapa lulusan dari PT-PT yang terakreditasi yang banyak diterima pada perusahaan-perusahaan yang terbaik di Indonesia maupun di luar negeri, dibandingkan dengan PT yang tidak terakreditasi secara institusi, semakin tinggi tingkat akreditasi institusi semakin baik penjaminan mutu lulusan yang dikeluarkan dari institusi tersebut.

Apabila dikorelasikan dengan penerimaan mahasiswa baru di PTN, akreditasi sekolah akan menjadi bahan pertimbangan untuk kuota masuk calon mahasiswa di PTN pada SNMPTN, maka kebutuhan mutu atas sekolah menjadi prioritas yang tidak dapat lagi dikesampingkan. Pemenuhan SNP oleh satuan pendidikan sebagai bagian dari penjaminan mutu juga dibantu oleh pihak eksternal lainnya, utamanya instansi pembina pendidikan seperti Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten/Kota (Pemda), Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Kankemenag), Disdik Provinsi, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag), juga instansi tingkat Pusat termasuk Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) yang ada pada setiap provinsi yang berperan memberikan asistensi kepada pembina satuan pendidikan dalam penjaminan mutu pendidikan. Dalam hal satuan pendidikan swasta pihak eksternal yang membantu pemenuhan SNP adalah yayasan atau lembaga penyelenggara pendidikan. Masukan dari pihak eksternal berikutnya adalah hasil akreditasi yang

merupakan hasil penilaian kelayakan satuan atau program pendidikan secara menyeluruh yang mengacu pada SNP.

Dengan menggunakan SNP sebagai acuan, setiap sekolah/madrasah diharapkan dapat mengembangkan pendidikannya secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya. Standar nasional pendidikan harus dijadikan acuan guna memetakan secara utuh profil kualitas sekolah/madrasah. Bagi sekolah-sekolah Islam agar gayut dengan SNP, pengembangannya harus mencirikan pembelajaran yang memasukkan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai pedomannya. Oleh karena itu, dalam makalah ini usulan tentang SNP Plus yang memadukan antaran SNP dengan standar khusus yang dimiliki sekolah-sekolah Islam. Banyaknya sekolah-sekolah Islam yang ada sekarang dengan standar yang berbeda-beda sudah semestinya harus bisa dibedakan menjadi standar umum sekolah Islam dan standar khusus. Standar umum berarti untuk standar dasar yang harus dimiliki oleh sekolah tadi yang terdiri dari standar untuk peningkatan mutu keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, pelaksanaan ibadah ritual (mahdhah), pengetahuan dan keterampilan siswa dalam memecahkan problematika kehidupan dengan berlandaskan pada ajaran Islam, kematangan dan kearifan berpikir dan berperilaku siswa dalam pergaulan global, dan standar khusus yang dapat dikembangkan sesuai dengan keunggulan masing-masing sekolah/madrasah. Standar ini diperlukan untuk menjaga kualitas dan keunggulan dari sekolah-sekolah Islam dibanding sekolah umum negeri maupun swasta. Calon lulusan harus dibekali pengetahuan

agama yang matang sebelum bisa masuk ke tingkat pendidikan selanjutnya. Ekspektasi stakeholder untuk memasukkan anak-anaknya ke sekolah yang diyakini sebagai sekolah/madrasah unggul pada tingkat sekolah dasar sampai menengah tidak harus menghilangkan ciri khas untuk menjadikan lulusannya menjadi lulusan yang unggul dibidang akhlak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadits. Selain itu, standar ini juga dapat digunakan untuk menangkis stigma pendidikan Islam yang dikonotasikan sebagai tradisional, tidak modernis dan mengajarkan radikalisme. Selain itu, standar ini dapat digunakan untuk benang merah untuk menginternasionalisasi standarisasi ini menjadi standar pendidikan islam di dunia. Tentunya ini tidak akan menjadi mudah. Komponen instrumen akreditasi disusun berdasarkan pada delapan komponen standar nasional pendidikan. Standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. SNP hanya mengatur standard nasional di sekolah/madrasah yang berisi standar dasar yang harus dimiliki oleh sekolah. Sedangkan akreditasi akan menilai ketaatan suatu sekolah/madrasah terhadap SNP. Namun demikian memasukkan standar lain yang merupakan penciri dari pendidikan yang dilakukan adalah kelebihan dari suatu sekolah/madrasah.

Standar umum dan khusus untuk sekolah-sekolah islam ini harus dirumuskan di dalam suatu forum yang terdiri dari perwakilan lembaga-lembaga yang menyelenggarakan sekolah/madrasah islam yang ada di Indonesia. Agar tidak melanggar SNP, forum harus bisa merumuskan capaian pembelajaran

lulusan pada setiap jenjang pendidikan yang sesuai dengan rumusan KKNI. Dengan demikian maka standarisasi lulusan akan dapat dilaksanakan, dan tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Langkah monitoring dan evaluasi atas standar ini dapat dilakukan bersamaan dengan akreditasi BAN S/M (secara umum) atau bisa menggunakan akreditasi sekolah-sekolah Islam yang nanti form penilaiannya diatur tersendiri.

KESIMPULAN

Banyaknya sekolah/madrasah Islam di Indonesia memerlukan penanganan yang serius. Banyak standar yang diberlakukan pada pengelolaan dan sebagiannya perlu disesuaikan agar sesuai dengan KKNI dan SNP S/M. Usulan tentang SNP plus yang menggabungkan antara SNP dan standar pendidikan islam diusulkan. Standar ini pengembangannya harus mencirikan pembelajaran yang memasukkan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai pedomannya serta dirumuskan oleh forum yang terdiri dari perwakilan lembaga-lembaga yang menyelenggarakan sekolah/madrasah islam yang ada di Indonesia. Standar ini diperlukan karena masih banyak sekolah-sekolah islam yang masih belum bisa memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai dengan rumusan KKNI.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah; Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi; Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan; Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses; Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan; Permendikbud Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional; Permenristek Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, Permenristek No 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Permenristek Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan TinggiNawacita Pendidikan, manusia unggul berkarakter, Redaksi Lentera edukasi, 28 Oktober 2016 dicuplik pada tanggal 1 April 2017 (<http://www.lenteraeduksi.com/2016/10/28/nawacita-pendidikan-manusia-unggul-dan-berkarakter/>) <http://jendela.data.kemdikbud.go.id/jendela/index.php/chome/dashboard/> Purwanto, Wawan, Terorisme Under cover, 2007, Jakarta: Cipta Mandiri bangsa. Mu'ti A., dkk, Pedoman Akreditasi Sekolah/ Madrasah 2016, BAN S/M, 2016